



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B /2016/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ICAL GUNAWAN BIN DALI;**
Tempat lahir : Karossa;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 2 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Punju Desa Benggaulu Kec.Dapurang
Kab. Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK (Kelas III)

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tanggal 13 April 2016 Nomor Pol. : SP.Han/04/IV/2016/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal tanggal 02 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 03 Mei 2016 nomor : B-09/R.4.35 Euh.1/04/2016, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal tanggal 11 Juni 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Pasangkayu, tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 22/ Pen. Pid/ 2016/ Pn. Pky, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Pasangkayu, tanggal 11 Juli 2016 Nomor : 29/ Pen. Pid/ 2016/ Pn. Pky, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal tanggal 10 Agustus 2016;
5. Keluar demi hukum, Nomor Pol. : SP. Han/ 04.f/ VIII/2016/ Sat Res Narkoba tanggal 10 Agustus 2016 sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
6. Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2016 nomor: PRINT-23/R.4.35/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal tanggal 07 September 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Pasangkayu, tanggal 05 September 2016 Nomor : 38/ Pen. Pid/ 2016/ Pn. Pky, sejak tanggal 08

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;

8. Majelis Hakim, tanggal 21 September 2016 Nomor: 59/ Pen. Pid/ 2016/ Pn. Pky. sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 18 Oktober 2016, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, SH. beralamat di Jln. Ir. Soekarno Pasangkayu sesuai dengan Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN.PKY tanggal 28 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN. PKY. tanggal 21 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN.PKY. tanggal 21 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Alias AMMANG Bin MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / sachet kecil sabu-sabu;
 - 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) batang pipet plastik warna putih;
- 1(satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor kartu 082349936957;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DW 877 BS

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. MULIADI Alias BINTANG Bin AMBO TUWO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ICAL GUNAWAN Bin DALI bersama-sama dengan BUSMAN Alias BAPAK ALIF Bin HAMZAH (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Dusun Burusendana Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 06.30 wita terdakwa menelpon saksi Busman (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket karena ada pembeli terdakwa yakni Ampa (DPO) yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi Busman menelpon saksi Ansar (Penuntutan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah) dan saksi Busman memesan sabu-sabu kepada saksi Ansar (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) paket lalu saksi Busman dan saksi Ansar sepakat bertemu di kebun saksi Ansar. Kemudian saat berada di kebun saksi Ansar menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening/sabu-sabu dan terbungkus tisu yang mana pada saat itu saksi Ansar berkata bahwa harga 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening/ sabu-sabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila teman saksi Busman menyukai 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening sabu-sabu tersebut maka sisa pesanan sabu-sabu akan saksi Ansar serahkan. Kemudian saksi Busman mengambil 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening sabu-sabu dan membawanya kerumah Terdakwa. Selanjutnya saat bertemu dengan terdakwa di kolong rumah terdakwa, saksi Busman memperlihatkan 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening sabu-sabu tersebut dan menyampaikan bahwa harga 1 (satu) sachet bening sabu-sabu berisi Kristal bening adalah Rp. 1.650.000,- satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil sachet bening tersebut dan menyimpannya dikantong celana kanan kemudian terdakwa menelpon Ampa (DPO). Tidak lama berselang terdakwa dan saksi Busman bertemu dengan Ampa dan teman Ampa yang tidak terdakwa kenal di pinggir jalan lalu terdakwa, saksi Busman serta Ampa sepakat untuk menuju ke rumah saksi Busman yang berada di Dusun Burusendana Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, namun dalam perjalanan saksi Busman membeli 1 (satu) buah Aqua Botol serta 2 (dua) buah teh kotak yang akan dirakit menjadi bong. Selanjutnya saat berada di rumah saksi Busman, terdakwa, Ampa, teman lelaki Ampa serta saksi Busman duduk melingkar di ruang tamu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening /sabu-sabu kepada Ampa sementara Saksi Bisman menyampaikan bahwa harga 1 (satu) sachet bening berisi Kristal sabu-sabu bening adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Ampa mengambil pireks miliknya dan menuangkan Kristal bening tersebut kedalam pireks miliknya sementara teman lelaki Ampa merakit bong dengan menggunakan botol Aqua dan pipet teh kotak. Setelah menuangkan Kristal bening di pireks lalu Ampa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Busman kemudian Ampa kembali menghitung uang namun secara tiba-tiba datang anggota kepolisian dari unit Narkoba Polres Mamuju Utara yakni saksi Ridwan Syam dan Andi Ilham Sakti Arsyad M, kemudian Ampa, teman lelaki Ampa dan saksi Busman

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan langsung lari melalui pintu depan sementara terdakwa tetap duduk lalu saksi Andi Ilham Saksti Arsyad M mengejar Ampa, teman lelaki Ampa dan Busman sedangkan saksi Ridwan Syam mengamankan 1 (satu) set bong serta pireks yang berisi Kristal bening/ sabu-sabu, 1 (satu) buah koreks yang terpasang sumbu, kemudian saksi Ridwan Syam menggeledah terdakwa dan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam dompet terdakwa ditemukan 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD dan biasa disebut pil boje dengan total obat yang terdakwa kuasai adalah 267 butir, selain itu saksi Ridwan Syam juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9320 warna biru milik terdakwa. Tidak lama berselang datang saksi Andi Ilham Sakti Arsy M bersama- sama dengan saksi Busman selanjutnya terdakwa, saksi Busman dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Busman menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening/sabu-sabu kepada Ampa (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 -, (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa 1 (satu) set bong yang terpasang pireks yang berisi Kristal bening dengan berat 0,0255 gram dan 1 (satu) buah korek gas yang terpasang sumbu positif mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1582/NOF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman , S.si dan Dede Setiyarto H, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa ICAL GUNAWAN Bin DALI bersama-sama dengan BUSMAN Alias BAPAK ALIF Bin HAMZAH (penuntutan diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu , telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 06.30 wita terdakwa menelpon saksi Busman (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket karena ada pembeli terdakwa yakni Ampa (DPO) yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi Busman menelpon saksi Ansar (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan saksi Busman memesan sabu-sabu kepada saksi Ansar (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) paket lalu saksi Busman dan saksi Ansar sepakat bertemu di kebun saksi Ansar. Kemudian saat berada di kebun saksi Ansar menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening/sabu-sabu dan terbungkus tisu yang mana pada saat itu saksi Ansar berkata bahwa harga 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening/ sabu-sabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila teman saksi Busman menyukai 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening sabu-sabu tersebut maka sisa pesanan sabu-sabu akan saksi Ansar serahkan. Kemudian saksi Busman mengambil 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening sabu-sabu dan membawanya kerumah Terdakwa. Selanjutnya saat bertemu dengan terdakwa di kolong rumah terdakwa , saksi Busman memperlihatkan 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening sabu-sabu tersebut dan menyampaikan bahwa harga 1 (satu) sachet bening sabu-sabu berisi Kristal bening adalah Rp. 1.650.000,- satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil sachet bening tersebut dan menyimpannya dikantong celana kanan kemudian terdakwa menelpon Ampa (DPO) . Tidak lama berselang terdakwa dan saksi Busman bertemu dengan Ampa dan teman Ampa yang tidak terdakwa kenal di pinggir jalan lalu terdakwa , saksi Busman serta Ampa sepakat untuk menuju ke rumah saksi Busman yang berada di Dusun Burusendana Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, namun dalam perjalanan saksi Busman membeli 1 (satu) buah Aqua Botol serta 2 (dua) buah teh kotak yang akan dirakit menjadi bong . Selanjutnya saat berada di rumah saksi Busman , terdakwa , Ampa, teman lelaki Ampa serta saksi Busman duduk melingkar di ruang tamu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening /sabu-sabu kepada Ampa sementara Saksi Bisman menyampaikan bahwa harga 1 (satu) sachet bening berisi Kristal sabu-sabu bening adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) lalu Ampa mengambil pireks miliknya dan menuangkan Kristal bening tersebut kedalam pireks miliknya sementara teman lelaki Ampa merakit bong dengan menggunakan botol Aqua dan pipet teh kotak. Setelah menuangkan Kristal bening di pireks lalu Ampa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Busman kemudian Ampa kembali menghitung uang namun secara tiba-tiba datang anggota kepolisian dari unit Narkoba Polres Mamuju Utara yakni saksi Ridwan Syam dan Andi Ilham Sakti Arsyad M, kemudian Ampa, teman lelaki Ampa dan saksi Busman bangun dan langsung lari melalui pintu depan sementara terdakwa tetap duduk lalu saksi Andi Ilham Sakti Arsyad M mengejar Ampa, teman lelaki Ampa dan Busman sedangkan saksi Ridwan Syam mengamankan 1 (satu) set bong serta pireks yang berisi Kristal bening/ sabu-sabu, 1 (satu) buah koreks yang terpasang sumbu, kemudian saksi Ridwan Syam menggeledah terdakwa dan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam dompet terdakwa ditemukan 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD dan biasa disebut pil boje dengan total obat yang terdakwa kuasai adalah 267 butir, selain itu saksi Ridwan Syam juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9320 warna biru milik terdakwa. Tidak lama berselang datang saksi Andi Ilham Sakti Arsyad M bersama-sama dengan saksi Busman selanjutnya terdakwa, saksi Busman dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Busman menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening/sabu-sabu kepada Ampa (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 -, (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) set bong yang terpasang pireks yang berisi Kristal bening dengan berat 0,0255 gram dan 1 (satu) buah korek gas yang terpasang sumbu positif mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1582/NOF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H, ST.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D a n :

Ketiga :

Primair

Bahwa terdakwa ICAL GUNAWAN Bin DALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yakni tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa ditelpon oleh SUL (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk menjualkan obat daftar G jenis THD atau yang biasa disebut dengan boje, selanjutnya terdakwa dan SUL sepakat untuk bertemu di Jalan Poros Dapurang Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara. Kemudian saat Sul dan terdakwa bertemu, Sul menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lampang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir. Selanjutnya Sul menyampaikan bahwa harga jual obat THD.Boje tersebut adalah Rp. 10.000,- (per 6 butir) dan setelah seluruh obat laku maka terdakwa akan mendapatkan uang atau keuntungan penjualan dari Sul. Kemudian terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menyimpan dan atau mengedarkan obat daftar G jenis THD/boje lalu menyimpan obat tersebut dalam dompet terdakwa yang mana terdakwa selalu membawa dompetnya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis THD/boje tersebut. Namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan obat tersebut pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi Busman terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit Narkoba Polres Mamuju Utara dan saat saksi Ridwan Syam menggeledah dompet terdakwa di temukan 38 sachet bening yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir. Bahwa keseluruhan obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir terdakwa akui sebagai miliknya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1583/NOF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.ssi dan Dede Setiyarto H, ST bahwa obat dengan lambang Y berwarna putih merupakan obat daftar G yang mengandung Trihexypenidhyl diperuntukan sebagai obat Parkinson. Selanjutnya saksi Ridwan Syam membawa terdakwa beserta dengan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi Busman ke unit Narkoba Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ICAL GUNAWAN Bin DALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama, mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa ditelpon oleh SUL (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk menjualkan obat daftar G jenis THD atau yang biasa disebut dengan boje , selanjutnya terdakwa dan SUL sepakat untuk bertemu di Jalan Poros Dapurang Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara . Kemudian saat Sul dan terdakwa bertemu, Sul menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir . Selanjutnya Sul menyampaikan bahwa harga jual obat THD.Boje tersebut adalah Rp. 10.000,- (per 6 butir) dan setelah seluruh obat laku maka terdakwa akan mendapatkan uang atau keuntungan penjualan dari Sul. Kemudian

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menyimpan dan atau mengedarkan obat daftar G jenis THD/boje lalu menyimpan obat tersebut dalam dompet terdakwa yang mana terdakwa selalu membawa dompetnya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis THD/boje tersebut. Namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan obat tersebut pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi Busman terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit Narkoba Polres Mamuju Utara dan saat saksi Ridwan Syam menggeledah dompet terdakwa di temukan 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lampang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir. Bahwa keseluruhan obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir terdakwa akui sebagai miliknya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1583/NOF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman , S.si dan Dede Setiyarto H, ST bahwa obat dengan lambang Y berwarna putih merupakan obat daftar G yang mengandung Trihexypenidhyl diperuntukan sebagai obat Parkinson. Selanjutnya saksi Ridwan Syam membawa terdakwa beserta dengan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi Busman ke unit Narkoba Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPIdana .

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa ICAL GUNAWAN Bin DALI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa ditelpon oleh SUL (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk menjualkan obat daftar G jenis THD atau yang biasa disebut dengan boje , selanjutnya terdakwa dan SUL sepakat untuk bertemu di Jalan Poros Dapurang Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara . Kemudian saat Sul dan terdakwa bertemu, Sul menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lampang Y yang merupakan obat daftar G jenis

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir . Selanjutnya Sul menyampaikan bahwa harga jual obat THD.Boje tersebut adalah Rp. 10.000,- (per 6 butir) dan setelah seluruh obat laku maka terdakwa akan mendapatkan uang atau keuntungan penjualan dari Sul. Kemudian terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menyimpan dan atau mengedarkan obat daftar G jenis THD/boje lalu menyimpan obat tersebut dalam dompet terdakwa yang mana terdakwa selalu membawa dompetnya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis THD/boje tersebut. Namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan obat tersebut pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi Busman terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit Narkoba Polres Mamuju Utara dan saat saksi Ridwan Syam menggeledah dompet terdakwa di temukan 38 sachet bening yang berisi obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir. Bahwa keseluruhan obat berwarna putih dengan lambang Y yang merupakan obat daftar G jenis THD/boje dengan jumlah total obat adalah 267 butir terdakwa akui sebagai miliknya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1583/NOF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman , S.si dan Dede Setiyarto H, ST bahwa obat dengan lambang Y berwarna putih merupakan obat daftar G yang mengandung Trihexypenidhyl diperuntukan sebagai obat Parkinson. Selanjutnya saksi Ridwan Syam membawa terdakwa beserta dengan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi Busman ke unit Narkoba Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDWAN SYAM Bin SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa Ical Gunawan bersama-sama dengan Busman Alias Bapak Alif Bin Hamza;
 - Bahwa saksi bersama lelaki ANDI ILHAM SAKTI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA pada hari

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita di rumah Busman yang terletak di dusun Burasendana Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara.

- Bahwa selain TERDAKWA yang saksi dan lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA tangkap dan geledah saat itu juga saksi amankan yakni Busman dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya dan sempat saksi dan lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA kejar namun melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu di rumah Busman.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA terhadap TERDAKWA dan Busman saat itu adalah berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y).
- Bahwa pengakuan TERDAKWA dan Busman setelah saksi interogasi saat itu barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya dan 2 (dua) orang laki-laki yang sempat melarikan diri saat itu sedangkan obat daftar G jenis Boje lambang (Y) adalah milik lelaki SUL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dibantu jualan kepada orang lain.
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang saksi temukan bersama lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA terhadap TERDAKWA saat itu adalah saksi tidak mengetahui berapa banyak atau jumlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk gumpalan yang mana terpasang pada pireks kaca bening pada 1 (satu) set alat isap sabu sabu (bong) yang mana saksi temukan di rumah Busman saat itu.
- Bahwa jumlah obat daftar G jenis boje lambang (Y) yang saksi temukan bersama lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet bening jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir obat daftar G jenis boje dengan lambang (Y).
- Bahwa saksi menemukan dan melihat pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet bening dengan jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir tersebut adalah saksi sendiri dan semuanya ditemukan di hadapan TERDAKWA ICAL GUNAWAN.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ICAL GUNAWAN sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi bersama lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lapangan serta memasang informen dan sekira Pukul 11.00 wita saksi bersama lelaki ILHAM SAKTI ANSYA mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa ICAL GUNAWAN sedang berada di dusun burasendana desa benggaulu kecamatan dapurang kabupaten mamuju utara, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama lelaki ANDI ILHAM SAKTI berangkat menuju ke dusun burasendana desa benggaulu kecamatan dapurang kabupaten mamuju utara. Ketika saksi berdua sampai di wilayah tersebut, saksi berdua terus menggali informasi tentang keberadaan Terdakwa ICAL GUNAWAN tersebut dan setelah mengetahui keberadaannya saksi berdua melakukan pembuntutan dan sekira pukul 12.00 wita akhirnya saksi berdua berhasil menemukan tempat Terdakwa ICAL GUNAWAN berada yang menurut informasi ia sedang berada rumah Busman. Setelah lama mengintai, saksi berdua langsung masuk kedalam rumah TERDAKWA dan saat itu saksi mengeluarkan senjata api dan langsung berkata "jangan bergerak" dan akhirnya kami berdua menemukan Terdakwa ICAL GUNAWAN di rumah saksi Busman bersama –sama dengan Busman dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi berdua tidak kenal identitasnya. Bersamaan dengan itu, saksi Busman dan 2 (dua) orang teman laki-lakinya tersebut seketika langsung melarikan diri keluar rumah dan langsung dikejar oleh lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA yang mana saat itu lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA membuang beberapa kali tembakan ke udara untuk memberi peringatan kepada Busman agar tidak melarikan diri. Sementara lelaki ANDI ILHAM SAKTI melakukan pengejaran terhadap Busman dan 2 (dua) orang temannya tersebut, saksi lalu secepatnya kembali masuk kedalam rumah Busman dan mengamankan Terdakwa ICAL GUNAWAN. Selanjutnya saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa ICAL GUNAWAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan dompet warna coklat milik Terdakwa ICAL GUNAWAN yang berada dihadapannya saat itu dan setelah saksi memeriksa dompet tersebut, saksi menemukan obat daftar G jenis Boje dengan lambang (Y) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir. Selain itu, saksi juga mengamankan barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone Blackberry

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469 milik lelaki ICAL GUNAWAN dan 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah adalah milik TERDAKWA. Setelah itu saksi membawa keluar Terdakwa ICAL GUNAWAN dan melihat Busman sudah tertembak dan disampingnya telah berdiri lelaki ILHAM SAKTI ANSYA yang memegang senjata api. Tak lama kemudian datanglah lelaki HAMZAH dan 2 (dua) orang anggota kepolisian lainnya untuk membawa Busman ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Selanjutnya saksi bersama lelaki HAMZAH, lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA dan Terdakwa ICAL GUNAWAN lalu berangkat meninggalkan lokasi kejadian dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rumah lelaki ANSAR dan sebelum tiba di rumah lelaki ANSAR saat itu, dalam perjalanan saksi menyuruh Terdakwa ICAL GUNAWAN untuk menelpon lelaki ANSAR dengan maksud memesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) dan menyuruhnya untuk mengantarkan ke tempat kami berada. Kemudian saksi juga menyuruh Terdakwa ICAL GUNAWAN memancing lelaki ANSAR untuk bertemu dengannya dan mengantarkan narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sedangkan kami bertiga bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan.
- Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 13.00 wita, lelaki ANSAR datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa ICAL GUNAWAN lalu saksi mendengar saat itu lelaki ICAL GUNAWAN bertanya "mana barangnya" dan lelaki ANSAR menjawab "tidak saya bawa, ada disitu saya simpan" dan Terdakwa ICAL GUNAWAN menyampaikan kembali "pergiko ambilki baru bawa kesini" dan saksi melihat lelaki ANSAR pun pergi meninggalkan Terdakwa ICAL GUNAWAN dan tidak lama kemudian ia kembali dan membawa sesuatu lalu menyerahkan kepada Terdakwa ICAL GUNAWAN dan seketika itu saksi bersama lelaki HAMSAH dan lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki ANSAR dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu saksi juga mengamankan barang bukti lain yang diduga berhubungan dengan tindak pidana narkotika milik lelaki ANSAR yaitu berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung type GT-C35201 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam. Selanjutnya saksi berteman bersama membawa dan mengamankan Terdakwa ICAL GUNAWAN dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki ANSAR beserta barang buktinya masing-masing serta meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Poros dan sebelum sampai di Jalan Poros kami semua singgah di jalan dan saksi juga menyuruh lelaki ANSAR untuk menelpon temanya yakni lelaki SUDIR dan setelah lelaki ANSAR menelpon lelaki SUDIR, setelah beberapa jam kemudian yaitu sekira pukul 15.00 wita datang lelaki SUDIR ke tempat kami berada dan saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap lelaki SUDIR akan tetapi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, saksi menyuruh lelaki ILHAM SAKTI ANSYA untuk mengawasi ICAL GUNAWAN dan lelaki ANSAR agar tidak melarikan diri, sedangkan saksi dan lelaki HAMZAH membawa lelaki SUDIR ke arah Jalan Poros untuk meminta lelaki SUDIR menunjukkan barang bukti narkoba sabu-sabu yang disembunyikannya. Setelah berjalan sekitar 500 (lima ratus meter), lelaki SUDIR lalu menunjukkan tempat dimana barang bukti tersebut disembunyikan yakni di sebuah batu. Kemudian saksi menyuruh lelaki SUDIR untuk mengangkat batu tersebut dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi sabu-sabu tersebut. Setelah itu, barang bukti tersebut saksi bawa amankan, lalu saksi dan lelaki HAMZAH membawa kembali lelaki SUDIR ke tempat Terdakwa ICAL GUNAWAN tadi berada. Selanjutnya, saksi bersama lelaki HAMZAH dan lelaki ANDI ILHAM SAKTI ANSYA lalu membawa dan mengamankan lelaki ICAL GUNAWAN, lelaki ANSAR dan lelaki SUDIR beserta barang bukti masing-masing ke kantor Polsek Sarudu untuk dititip dan sekira pukul 19.30 wita saksi bertiga bersama anggota Polres Mamuju Utara lainnya membawa lelaki ICAL GUNAWAN, lelaki ANSAR dan lelaki SUDIR beserta barang bukti masing-masing ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk di ditindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal TERDAKWA, Busman dan lelaki ANSAR, nanti setelah kejadian baru tersebut barulah saksi mengenal mereka berdua namun saksi sudah mengenal lelaki SUDIR sebelumnya karena pernah diperiksa sebagai saksi dalam sebuah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh sat res narkoba polres mamuju utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **ANDI ILHAM SAKTI ANSYA M BIN ANDI MAPPIASSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa Ical Gunawan bersama-sama dengan Busman Alias Bapak Alif Bin Hamza;
- Bahwa saksi bersama RIDWAN SYAM melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap TERDAKWA pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita di rumah Busman yang terletak di dusun Burasendana Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa selain TERDAKWA yang saksi dan RIDWAN SYAM tangkap dan geledah saat itu juga saksi amankan yakni Busman dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya dan sempat saksi dan RIDWAN SYAM kejar namun melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu di rumah Busman.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama RIDWAN SYAM terhadap TERDAKWA dan Busman saat itu adalah berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y).
- Bahwa pengakuan TERDAKWA dan Busman setelah saksi interogasi saat itu barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya dan 2 (dua) orang laki-laki yang sempat melarikan diri saat itu sedangkan obat daftar G jenis Boje lambang (Y) adalah milik lelaki SUL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dibantu jualkan kepada orang lain.
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang saksi temukan bersama RIDWAN SYAM terhadap TERDAKWA saat itu adalah saksi tidak mengetahui berapa banyak atau jumlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk gumpalan yang mana terpasang pada pireks kaca bening pada 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang mana saksi temukan di rumah Busman saat itu.
- Bahwa jumlah obat daftar G jenis boje lambang (Y) yang saksi temukan bersama RIDWAN SYAM adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet bening jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir obat daftar G jenis boje dengan lambang (Y).
- Bahwa saksi menemukan dan melihat pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G jenis Boje lambang (Y) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet bening dengan jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir tersebut adalah saksi sendiri dan semuanya ditemukan di hadapan TERDAKWA ICAL GUNAWAN.

- Berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ICAL GUNAWAN sering membawa Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi selaku anggota intelkam dimintai tolong oleh saksi RIDWAN SYAM anggota unit Narkoba untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilapangan serta memasang informen dan sekira Pukul 11.00 wita saksi bersama RIDWAN SYAM mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa ICAL GUNAWAN sedang berada di dusun burasendana desa benggaulu kecamatan dapurang kabupaten mamuju utara, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama RIDWAN SYAM berangkat menuju ke dusun burasendana desa benggaulu kecamatan dapurang kabupaten mamuju utara. Ketika saksi berdua sampai di wilayah tersebut, saksi berdua terus menggali informasi tentang keberadaan Terdakwa ICAL GUNAWAN tersebut dan setelah mengetahui keberadaannya saksi berdua melakukan pembuntutan dan sekira pukul 12.00 wita akhirnya saksi berdua berhasil menemukan tempat Terdakwa ICAL GUNAWAN berada yang menurut informasi ia sedang berada rumah Busman. Setelah lama mengintai, saksi berdua langsung masuk kedalam rumah TERDAKWA dan saat itu saksi mengeluarkan senjata api dan langsung berkata "jangan bergerak" dan akhirnya kami berdua menemukan Terdakwa ICAL GUNAWAN di rumah saksi Busman bersama –sama dengan Busman dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi berdua tidak kenal identitasnya. Bersamaan dengan itu, saksi Busman dan 2 (dua) orang teman laki-lakinya tersebut seketika langsung melarikan diri keluar rumah dan langsung saksi kejar dengan cara membuang beberapa kali tembakan ke udara untuk memberi peringatan kepada Busman agar tidak melarikan diri. Namun Busman tetap lari sehingga saksi menembak Busman.
- Bahwa RIDWAN SYAM mengamankan Terdakwa ICAL GUNAWAN. Selanjutnya saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa ICAL GUNAWAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan dompet warna coklat milik Terdakwa ICAL GUNAWAN yang berada dihadapannya saat itu dan setelah saksi memeriksa dompet tersebut, saksi menemukan obat daftar G jenis Boje dengan lambang (Y) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir. Selain itu, saksi juga mengamankan barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469 milik lelaki ICAL GUNAWAN dan 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah adalah milik TERDAKWA.

- Bahwa setelah saksi menembak Busman, saksi membawa kembali Busman ke TKP dan datangnya lelaki HAMZAH dan 2 (dua) orang anggota kepolisian lainnya untuk membawa Busman ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Selanjutnya saksi bersama lelaki HAMZAH, Ridwan Syam dan Terdakwa ICAL GUNAWAN lalu berangkat meninggalkan lokasi kejadian dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rumah lelaki ANSAR dan sebelum tiba di rumah lelaki ANSAR saat itu, dalam perjalanan Ridwan Syam menyuruh Terdakwa ICAL GUNAWAN untuk menolong lelaki ANSAR dengan maksud memesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) dan menyuruhnya untuk mengantarkan ke tempat kami berada. Kemudian Ridwan Syam juga menyuruh Terdakwa ICAL GUNAWAN memancing lelaki ANSAR untuk bertemu dengannya dan mengantarkan narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sedangkan kami bertiga bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan.
- Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 13.00 wita, lelaki ANSAR datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa ICAL GUNAWAN lalu Ridwan Syam mendengar saat itu lelaki ICAL GUNAWAN bertanya "mana barangnya" dan lelaki ANSAR menjawab "tidak saya bawa, ada disitu saya simpan" dan Terdakwa ICAL GUNAWAN menyampaikan kembali "pergiko ambilki baru bawa kesini" dan saksi melihat lelaki ANSAR pun pergi meninggalkan Terdakwa ICAL GUNAWAN dan tidak lama kemudian ia kembali dan membawa sesuatu lalu menyerahkan kepada Terdakwa ICAL GUNAWAN dan seketika itu saksi bersama lelaki HAMSAH dan Ridwan Syam langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki ANSAR dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu Ridwan Syam juga mengamankan barang bukti lain yang diduga berhubungan dengan tindak pidana narkotika milik lelaki ANSAR yaitu berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung type GT-C35201 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam. Selanjutnya saksi berteman bersama membawa dan mengamankan Terdakwa ICAL

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan lelaki ANSAR beserta barang buktinya masing-masing serta meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Poros dan sebelum sampai di Jalan Poros kami semua singgah di jalan dan Ridwan Syam juga menyuruh lelaki ANSAR untuk menelpon temanya yakni lelaki SUDIR dan setelah lelaki ANSAR menelpon lelaki SUDIR, setelah beberapa jam kemudian yaitu sekira pukul 15.00 wita datang lelaki SUDIR ke tempat kami berada dan Ridwan Syam langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap lelaki SUDIR akan tetapi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, Ridwan Syam menyuruh lelaki ILHAM SAKTI ANSYA untuk mengawasi ICAL GUNAWAN dan lelaki ANSAR agar tidak melarikan diri, sedangkan saksi dan lelaki HAMZAH membawa lelaki SUDIR ke arah Jalan Poros untuk meminta lelaki SUDIR menunjukkan barang bukti narkoba sabu-sabu yang disembunyikannya. Setelah berjalan sekitar 500 (lima ratus meter), lelaki SUDIR lalu menunjukkan tempat dimana barang bukti tersebut disembunyikan yakni di sebuah batu. Kemudian Ridwan Syam menyuruh lelaki SUDIR untuk mengangkat batu tersebut dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi sabu-sabu tersebut. Setelah itu, barang bukti tersebut saksi Ridwan Syam bawa amankan, lalu saksi Ridwan Syam dan lelaki HAMZAH membawa kembali lelaki SUDIR ke tempat Terdakwa ICAL GUNAWAN tadi berada. Selanjutnya, saksi bersama lelaki HAMZAH dan Ridwan Syam lalu membawa dan mengamankan lelaki ICAL GUNAWAN, lelaki ANSAR dan lelaki SUDIR beserta barang bukti masing-masing ke kantor Polsek Sarudu untuk dititip dan sekira pukul 19.30 wita saksi bertiga bersama anggota Polres Mamuju Utara lainnya membawa lelaki ICAL GUNAWAN, lelaki ANSAR dan lelaki SUDIR beserta barang bukti masing-masing ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk di tindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal TERDAKWA, lelaki ICAL GUNAWAN dan lelaki ANSAR, nanti setelah kejadian baru tersebut barulah saksi mengenal .
- Bahwa saksi bertugas di unit Intelkam yang dimintai tolong oleh unit Narkoba untuk membantu menangkap Terdakwa, Ical Gunawan, Sudi serta Ansar .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BUSMAN alias BAPAK ALIF BIN HAMZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Ical Gunawan bersama-sama dengan saksi ;
 - Bahwa Lelaki ICAL GUNAWAN melakukan Tindak Pidana Narkotika dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi yang terletak di dusun Burasendana Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa yang menemukan lelaki ICAL GUNAWAN ketika melakukan tindak Pidana Narkotika dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan saat itu adalah anggota Polres mamuju Utara;
 - Bahwa selain Lelaki ICAL GUNAWAN yang juga yang ditemukan oleh anggota polres mamuju utara saat itu juga ditemukan saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki teman lelaki ICAL GUNAWAN yang saksi tidak ketahui identitasnya yang mana saksi bersama dengan mereka sempat melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota polres mamuju utara;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota polres mamuju utara terhadap saksi dan lelaki ICAL GUNAWAN bersama 2 (dua) orang laki-laki yang melarikan diri saat itu adalah berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Narkotika jenis sabu-sabu saat itu adalah saksi tidak mengetahui berapa banyak atau jumlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena berbentuk gumpalan yang mana terpasang pada pireks kaca bening pada 1 (satu) set alat isap sabu sabu (bong) tersebut sedangkan adapun jumlah obat daftar G jenis boje lambang (Y) tersebut saya tidak mengetahui jika lelaki ICAL GUNAWAN memiliki obat daftar G jenis boje lambang (Y) pada saat itu, nanti setelah ditangkap oleh anggota polres mamuju utara barulah saya mengetahui jika lelaki ICAL telah menyimpan obat daftar G jenis boje lambang (Y) di dompetnya saat itu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y) semuanya ditemukan di hadapan saksi dan lelaki ICAL GUNAWAN dan 2 (dua) orang laki-laki yang sempat melarikan diri tersebut pada saat kami sedang duduk di ruang tamu sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota polres mamuju utara;
- Bahwa pemilik 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik 2 (dua) orang teman lelaki ICAL GUNAWAN yang melarikan diri tersebut. Namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik obat daftar G jenis Boje lambang (Y) yang ditemukan pada lelaki ICAL GUNAWAN saat itu;
- Bahwa selain dari 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y) pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, ICAL GUNAWAN dan 2 (dua) orang teman laki-laki ICAL GUNAWAN di rumah saksi saat itu, juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469 adalah milik lelaki ICAL GUNAWAN sedangkan 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu adalah milik 2 (dua) orang teman lelaki ICAL GUNAWAN yang melarikan diri tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 06.30 wita saksi ditelpon oleh lelaki ICAL GUNAWAN dan menyampaikan kepada saksi "ada barangmu (sabu-sabu)" dan saksi menjawab "iya, sebentar saya telpon ANSAR dulu" dan lelaki ICAL GUNAWAN kembali menjawab "kalau bisa secepatnya karena ada pembeliku" dan saksi kembali menyampaikan kepada lelaki ICAL GUNAWAN "Iya, karena tidak ada pulsaku nanti saya keluar baru isi pulsa" dan lelaki ICAL GUNAWAN menyampaikan kepada saksi "Kasih maka saja nomor HPnya nanti di konfrence tapi kau yang bicara nach" dan pada saat itu juga saksi menyebutkan nomor Handphone lelaki ANSAR dan tidak lama kemudian telpon tersambung ke lelaki ANSAR

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi bertanya kepada lelaki ANSAR “ada sabu-sabumu ? “ dan lelaki ANSAR menjawab “kenapa barusan kau tanya?” dan saksi menjawab “ada teman yang pesan 5 (lima) gram” dan lelaki ANSAR kembali menyampaikan kepada saksi “ ada” dan saksi kembali menyampaikan kepada lelaki ANSAR “ Nanti saya ke situ” dan lelaki ANSAR kembali menyampaikan “ Iya palek, nanti kita ketemu di kebunku sebentar karena saya mau pergi panen”. Dan sekira pukul 08.10 wita saksi meninggalkan rumah saksi dengan maksud bertemu dengan lelaki ANSAR dikebunnya dan saat itu saksi mengendarai sepeda motor dan saksi sampai di kebun lelaki ANSAR sekira pukul 08.30 wita dan pada saat itu saksi bertemu dengan lelaki ANSAR dan langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue warna putih sambil menyampaikan kepada saksi“ bawami saja dulu ini, kalau memang dia suka kembali mako, tapi janganko lama” dan saksi menyampaikan kepada lelaki ANSAR “jadi saya simpan dimana ini ? “ dan lelaki ANSAR menjawab “pegang saja” dan pada saat itu saksi pun memegang sabu-sabu yang diberikan oleh lelaki ANSAR tersebut dengan menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor menuju rumah lelaki ICAL GUNAWAN dan pada saat itu lelaki ICAL GUNAWAN sedang berada diatas rumahnya dan tidak lama kemudian ia turun dari rumahnya dan mendekati saksi dan pada saat itu juga saksi menyampaikan kepada lelaki ICAL GUNAWAN “adami saya bawa, kalau temanmu suka nanti ditambah” sambil saksi memperlihatkan 1 (satu) paket / sachet bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue warna Putih kepada lelaki ICAL GUNAWAN dan pada saat itu lelaki ICAL GUNAWAN mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berkata kepada saksi “ jangan disini, disitu ki” sambil menunjuk ke arah ke kolom rumah lelaki ICAL GUNAWAN dan saksi pun menuju ke kolom rumah bersama lelaki ICAL GUNAWAN, setelah itu lelaki ICAL GUNAWAN memeriksa dan membuka tissue dan menyampaikan kepada saksi“ Iya dia suka mi ini” dan pada itu juga lelaki ICAL GUNAWAN mengantongi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu saksi bersama lelaki ICAL GUNAWAN pergi dan dalam perjalanan saksi diajak oleh lelaki ICAL GUNAWAN pergi makan bakso dan tidak lama kemudian lelaki ICAL menerima telepon dari seseorang dan lelaki ICAL GUNAWAN menyampaikan kepada saksi “ kita singgah di Pertigaan” tidak lama kemudian kedua teman lelaki ICAL GUNAWAN yang saksi tidak kenal namanya datang setelah itu Lelaki ICAL GUNAWAN

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi pergi makan bakso, setelah selesai makan bakso saksi bersama lelaki ICAL GUNAWAN dan kedua teman lakinya yang saksi tidak kenal namanya menuju rumah saksi dan dalam perjalanan lelaki ICAL GUNAWAN menyuruh saksi untuk membeli minuman AQUA dan Pipet dan setelah dapat penjual saksi singgah di warung membeli 1 botol AQUA dan 2 the kotak. Setelah sampai saksi bersama lelaki ICAL GUNAWAN dan kedua teman lakinya masuk ke dalam rumah saksi dan saksi bersama lelaki ICAL GUNAWAN dan kedua teman lakinya yang saksi tidak kenal namanya langsung duduk bersila di ruang tamu dan pada saat itu salah satu teman lelaki ICAL yang saksi tidak kenal namanya menyampaikan kepada saksi dan lelaki ICAL GUNAWAN "mau dicoba dulu" dan saksi menjawab "silahkan" dan salah seorang teman lelaki ICAL GUNAWAN yang saksi tidak kenal namanya merakit alat isap sabu-sabu (bong) dan pada saat itu juga lelaki ICAL GUNAWAN memberikan kepada teman lakinya 1 (satu) paket/sachet bening yang berisi sabu-sabu dan pada saat juga salah seorang teman lelaki ICAL yang saksi tidak kenal namanya memeriksa sabu-sabu tersebut setelah itu lelaki tersebut memasukkan 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu ke dalam tas miliknya dan lelaki tersebut menyampaikan kepada lelaki ICAL GUNAWAN "bagaimana ICAL GUNAWAN dibayarmako?" dan lelaki ICAL GUNAWAN menjawab "bayar mi" dan teman lelaki ICAL GUNAWAN tersebut mengambil uang pada saku celana yang digunakannya dan menghitungnya dan pada hitungan ke Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada saksi namun saksi tidak menerima uang tersebut dan saksi hanya menyuruh meletakkan di lantai disamping saksi dan setelah itu salah seorang teman lelaki ICAL GUNAWAN menyerahkan kembali Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditempat yang sama setelah itu saksi menyuruh lelaki ICAL GUNAWAN untuk mengambil uang tersebut dengan menyampaikan "ICAL, ambil itu uang" dan lelaki ICAL GUNAWAN menjawab "kaumo" dan saksi kembali menyampaikan kepada lelaki ICAL GUNAWAN "kaumi" dan pada saat itu juga saksi langsung berdiri menuju dapur untuk membereskan piring kotor dan saksi tidak mengambil uang tersebut dan pada saat itu juga sekira pukul 12.00 wita pintu rumah saksi berbunyi dan terbuka dan 2 orang Anggota Polres Mamuju Utara langsung masuk dan mengeluarkan senjata sambil berkata "jangan bergerak" dan pada saat itu juga kedua teman lelaki ICAL GUNAWAN langsung lari keluar dari rumah saksi dan pada saat itu juga saksi ikut lari keluar lewat pintu depan dan setelah saksi lari keluar

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping rumah saksi dan salah seorang anggota Polres Mamuju Utara melakukan penembakan dan mengenai kaki kiri saksi pada bagian betis dan tidak lama kemudian mengenai bagian pantat saksi setelah itu saksi langsung dibawa ke Puskesmas Sarudu untuk mendapat perawatan medis awal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana lelaki ICAL GUNAWAN memperoleh obat daftar G jenis Boje lambang (Y) saat itu karena sebelumnya lelaki ICAL GUNAWAN tidak pernah memberitahu saksi sebelumnya jika ia menyimpan obat daftar G jenis boje lambang (Y) sebelum bertemu dengan saksi di rumah saat itu;
- bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu, obat daftar G jenis Boje lambang (Y), 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah juga ditemukan barang bukti lain milik saksi saat itu yaitu 1 (satu) buah handpone merk Brandcode warna merah putih;
- Bahwa saksi tahu dan kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu, obat daftar G jenis Boje lambang (Y) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet bening dengan jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih dan 1 (satu) buah handpone merk Brandcode warna merah karena semuanya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap oleh anggota polres mamuju utara terhadap saksi dan lelaki ICAL GUNAWAN saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui posisi ditemukannya masing-masing barang bukti yang dimaksud tersebut yakni yaitu 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu, obat daftar G jenis Boje lambang (Y) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet bening dengan jumlah keseluruhan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082 291 523 469, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan di depan saksi pada saat saksi duduk bersama lelaki ICAL GUNAWAN dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut di ruang tamu di rumah saksi saat itu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih ditemukan terparkir di depan teras rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna merah ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang saya gunakan saat itu;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ICAL GUNAWAN pernah menjual narkoba sabu-sabu dan obat daftar G jenis Boje lambang (Y) atau tidak sebelum ditemukan oleh anggota polres mamuju utara pada saat itu;
- bahwa Lelaki ICAL GUNAWAN dalam tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu dan obat daftar G jenis boje dengan lambang (Y) tersebut karena ia ditangkap oleh anggota polres mamuju utara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa lelaki ICAL GUNAWAN tidak pernah bekerja atau berprosesi dibidang kesehatan sebelumnya dan menurut penyampaianya pada saat itu ia hanya bekerja sebagai seorang petani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **ANSAR BIN ANDI SANGKI** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah terdakwa Ical Gunawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.00 wita, Busman sempat menghubungi saksi lewat handphone dan bertanya "adami barang (sabu-sabu) itu yang 5 sachet? lalu saya jawab "iya, adami tapi disini cuma 4 sachet saja" Lalu saksi menjawab kembali "iya, tungguma palek disitu".
- Bhawa setelah beberapa menit kemudian, Busman lalu tiba dirumah saksi dan langsung menuju ke bawah kolom rumah tempat saksi berada sambil berkata "manami itu barang (sabu-sabu) lalu saya memperlihatkan 4 (empat) sachet/paket sabu-sabu tersebut dan berkata "janganko disini ambil nanti diliat orang, nanti dikebun saya kasihko". Setelah itu saksi dan Busman berangkat menuju ke kebun orang tua

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat saksi bekerja yang jaraknya sekira 1 (satu) kilo meter dari rumah saksi .

- Bahwa setibanya saksi di kebun , saksi lalu berkata “ 1 (satu) sachet mo dulu bawa, kasih lihat dulu sama temanmu yang pesan ini barang (sabu-sabu), nanti kalau temanmu sudah cocok, nanti saya kasih semua”. Terus dijawab oleh Busman “oke, sinimi palek”. Setelah saksi menyerahkan 1 (satu) paket/sachet tersebut kepada lelaki Busman, ia lalu memegang 1 (satu) paket/sachet sabu-sabu tersebut dengan tangan kirinya dan kembali bertanya “dimana bagus saya simpan ini barang (sabu-sabu) supaya tidak ada yang tahu” Lalu saksi jawab “pegang saja”. Setelah itu, Busman lalu meninggalkan saksi dan membawa sabu-sabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan tangan kirinya sambil naik sepeda motor.
- Bahwa saksi mengingatkan lagi dengan berkata “jangan lama, hati-hati ko jangan sampai ada yang lihat”. Selanjutnya saksi lalu menyembunyikan 3 (tiga) paket/sachet tersebut di salah satu pelepah pohon kelapa sawit di kebun tersebut dan melanjutkan kembali pekerjaan saksi dikebun sebagai petani.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wita, Terdakwa tiba-tiba menelpon saksi dan bertanya “masih adakah barangmu disitu?” lalu saksi menjawab “masih ada” dan ia lalu berkata kembali “antarkan ka 2 (dua) paket/sachet disini kalau masih ada” lalu saksi menjawab “iya tungguma disitu” Sekira pukul 13.00 wita, saksi menuju ke tempat Terdakwa berada dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu Terdakwa ICAL bertanya “ Mana barangnya” dan saksi menjawab “ Saya tidak bawa, ada disitu saya simpan” dan Terdakwa ICAL menyampaikan kembali kepada saksi “pergiko ambilki baru bawa kesini “ dan saksi pun pergi dan tidak lama kemudian saksi kembali dan membawa 3 (tiga) paket/sachet narkoba jenis sabu-sabu dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Mamuju Utara dan mengamankan barang bukti serta saksi dan Terdakwa ICAL, setelah itu saksi bersama Terdakwa ICAL dan Anggota Polres Mamuju Utara meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Poros dan sebelum sampai di Jalan Poros kami singgah di jalan dan saksi disuruh salah satu anggota polres mamuju utara untuk menyuruh menelpon seseorang dan pada saat itu juga saksi langsung menelpon orang yang dimaksud yakni teman saksi yakni lelaki SUDIR dan setelah beberapa jam kemudian yaitu sekira pukul 15.00 wita datang lelaki SUDIR dan pada saat itu Anggota Polres Mamuju Utara melakukan penggeledahan terhadap lelaki SUDI tapi tidak menemukan barang bukti

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang Anggota Polres Mamuju Utara membawa lelaki SUDI ke arah Jalan Poros dan tidak lama kemudian kembali dan saksi mendengar anggota tersebut menemukan barang bukti milik lelaki SUDI setelah itu saksi, lelaki ICAL dan lelaki SUDIR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sarudu untuk dititip dan sekira pukul 19.30 wita Anggota Polres Mamuju Utara datang dan membawa saksi, Lelaki ICAL dan lelaki SUDIR beserta barang bukti tersebut dibawa ke ke kantor Polres Mamuju Utara untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan 1 (satu) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Busman untuk diperlihatkan kepada temannya yang hendak membeli narkotika sabu-sabu dari saksi, namun saksi tidak mengetahui apakah gumpalan narkotika jenis sabu-sabu yang berada pada dalam pireks kaca bening dan terpasang pada 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang ditemukan oleh anggota polres mamuju utara pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah TERDAKWA saat itu berasal dari 1 (satu) paket/sachet narkotika yang saksi telah berikan sebelumnya kepada Busman saat itu.
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan selain yang dimaksud tersebut diatas adalah 3 (tiga) paket/sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handpone merk Samsung type GT-C35201 warna silver dengan nomor kartu 085 299 999 835, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan semuanya ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi saat itu oleh anggota polres mamuju utara.
- Bahwa Busman telah memesan sabu-sabu kepada saksi satu minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa sepengetahuan saksi Busman tidak pernah menggunakan sabu-sabu, sehingga saat Busman memesan sabu-sabu saksi merasa heran;
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan keuntungan secara materi atau uang dari Busman, namun saksi mendapatkan keuntungan yakni dapat memakai sabu-sabu pesanan dari Busman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NURDIN** (a de charge) yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa adalah sepupu dua kali;
- Bahwa benar rumah berjarak sekira 7 km dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar dalam 1 minggu saksi bertemu dengan terdakwa selama 3 kali ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ditawari narkoba oleh terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

6. **SAFARUDDIN** (a de charge) yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di dalam Jalan Andi Bandaco Dusun Jembatan Patah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara telah terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa adalah sepupu dua kali;
- Bahwa benar rumah kebun saksi berdekatan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa benar dalam 1 minggu saksi bertemu dengan terdakwa selama 3 kali ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ditawari narkoba oleh terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di dalam Jalan Andi Bandaco Dusun Jembatan Patah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang ia simpan di dalam mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa satu paket/sachet narkoba yang disimpan di dalam bungkus rokok yang diselipkan di atas pelindung matahari di dalam mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu polisi juga menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang ia simpan di kantong jok belakang sopir;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket / sachet kecil sabu-sabu dari Landokki (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di lampu merah dekat pasar pasangayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seorang diri dengan menggunakan mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa lalu menyimpan narkoba berserta alat hisapnya di dalam mobil saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap memiliki narkoba saat Terdakwa keluar dari cafe saat berada di dalam mobil;
- Bahwa saat mobil yang dikendarai terdakwa meninggalkan cafe mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap / bong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bermaksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat hisap shabu-shabu/bong yang terpasang pireks dan berisi kristal bening/ shabu-shabu sebanyak 0,0235 gram;
- 1 (satu) buah korek yang terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi obat daftar G jenis Boje lambang (Y) adalah sebanyak 38 sachet bening dengan jumlah keseluruhan 267 butir milik lelaki ICAL GUNAWAN bin DALI;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9230 warna biru hitam dengan nomor kartu 082291523469 milik Lelaki ICAL GUNAWAN Bin DALI;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di dalam Jalan Andi Bandaco Dusun Jembatan Patah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang ia simpan di dalam mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa satu paket/sachet narkotika yang disimpan di dalam bungkus rokok yang diselipkan di atas pelindung matahari di dalam mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu polisi juga menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang ia simpan di kantong jok belakang sopir;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket / sachet kecil sabu-sabu dari Landokki (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di lampu merah dekat pasar pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seorang diri dengan menggunakan mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa lalu menyimpan narkotika berserta alat hisapnya di dalam mobil saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap memiliki narkotika saat Terdakwa keluar dari cafe saat berada di dalam mobil;
- Bahwa saat mobil yang dikendarai terdakwa meninggalkan cafe mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap / bong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkotika yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu seorang diri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa USMAN alias AMMANG BIN MUSTAFA yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yaitu bahwapada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di dalam Jalan Andi Bandaco Dusun Jembatan Patah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok yang diselipkan di dalam bungkus rokok dalam mobil milik saksi Muliadi Alias Bintang Bin Ambo Tuwo serta 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu atau bong yang Terdakwa simpan di kantong jok belakang sopir;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pemeriksaan No.Lab.1024/NNF/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal bening dengan kandungan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Kesehatan);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa baik pekerjaan/profesi Terdakwa maupun konteks perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat ditangkap sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut di atas, karena itu perbuatan terdakwa membawa ganja adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka terdakwa telah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan Penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / sachet kecil sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik warna putih;
- 1(satu) unit Handphone merk Mito warna merah dengan nomor kartu 082349936957;

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dan dikhawatirkan akan digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DW 877 BS, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MULIADI alias BINTANG Bin AMBO TUO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / sachet kecil sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) batang pipet plastik warna putih;
- 1(satu) unit Handphone merk Mito warna merah dengan nomor kartu 082349936957;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER** 2016, oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 NOVEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ANDI ABDURRAHMAT, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ALI AKBAR, S.H.

RUSTAM, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT, A.Md.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.PKY